

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN *MAŞLAHAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan berhentinya belum diketahui oleh siapa pun juga. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian pernikahan, karena dengan pernikahan setiap insan akan mengalami babak baru dalam kehidupan yang semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.

Pernikahan yaitu suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999 / 2000), 13.

merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.<sup>2</sup>

Kata per-nikah-an berasal dari bahasa Arab: *nikah*, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu yang lain”. Adapun istilah hukum Syari‘at, nikah adalah akad yang menghalalkan pergulan sebagai suami-isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>3</sup>

Hubungan yang terjadi akibat dari pernikahan adalah hubungan suami dan istri, kemudian hubungan orang tua dan anak akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Hubungan yang lebih besar dari pernikahan yakni hubungan keluarga suami dan keluarga istri, antara kampung suami dan kampung istri, maksudnya adanya pernikahan akan membangun hubungan komunitas sosial yang lebih luas.<sup>4</sup>

Pernikahan adakalanya menjadi wajib atau sunnah (mustahab, dianjurkan) atau haram atau makruh (kurang disukai) atau mubah (netral, yakni tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 8-9.

<sup>3</sup> M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet Ke-1, (Bandung: Mizan, 2002), 1.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

<sup>5</sup> M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 3-4.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Dalil al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam surat al-a'raf ayat 189 yaitu sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ

ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>6</sup>

Adapun juga dalam surat Al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Ruum: 21).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 175.

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 406.

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah).<sup>8</sup>

b. Dalil Al-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa. Sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”<sup>9</sup>

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Antara rukun dan syarat pernikahan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun,

---

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 3-4.

<sup>9</sup> Syekh M. Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abd Aziz ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 29.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dan pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya: syarat-syarat yang harus dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak sah.<sup>11</sup>

Adapun yang termasuk rukun pernikahan, yaitu hakekat dari suatu pernikahan, supaya pernikahan dapat dilaksanakan ialah:<sup>12</sup>

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qabul.

Beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan akad nikah, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Adanya calon suami

Bagi calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Prianya jelas
- 3) Layak untuk menikah

---

<sup>11</sup> Ibid, 48.

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 30.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 201.

<sup>14</sup> Fatihuddin Abulyasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 25.

- 4) Pria tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri
  - 5) Tidak ada unsur paksaan
  - 6) Tidak memiliki istri empat
  - 7) Proses akad nikah tidak sedang menjalankan haji dan umroh.
- b. Adanya calon isteri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>15</sup>
- 1) Tidak berstatus istri
  - 2) Tidak dalam masa iddah
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Tidak semahram (dalam nasab atau persusuan).
- c. Wali nikah
- Syarat-syarat menjadi wali nikah adalah:<sup>16</sup>
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Sehat akalnya
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Adil
  - 6) Tidak sedang ihram haji dan umrah
- d. Dua orang saksi
- Syarat-syarat menjadi saksi adalah:<sup>17</sup>
- 1) Bisa mendengar
  - 2) Bisa meliha

---

<sup>15</sup> A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Khalista, 2006), 99.

<sup>16</sup> Ibid, 100.

<sup>17</sup> M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*,. 71-72.

- 3) Paham akan bahasa akad, ijab dan qabul
  - 4) Beragama Islam
  - 5) Baligh
  - 6) Sehat akalnya
  - 7) Adil
  - 8) Merdeka
  - 9) Tidak dipaksa
  - 10) Tidak merangkap menjadi wali.
- e. Adanya mahar dari pihak laki-laki
  - f. Adanya Ijab dan qabul

## B. *Maṣlahah* Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata “*maṣlahah*” merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata “*maṣlahah*” satu *wazn* (pola) dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiakan menjadi “*Maṣlahah*” dan “manfaat”.<sup>18</sup>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan bahwa kata “*maṣlahah*” artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga

---

<sup>18</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

diartikan dengan lawan kata/kebalikan dari kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>19</sup>

Dalam bahasa Arab, kata *maṣlaḥah*, selain merupakan bentuk *maṣdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamak (*plural*)-nya adalah *maṣāliḥ*. Sebagaimana yang dikutip Asmawi dalam kamus *Lisān al-‘Arab* disebutkan bahwa *al-maṣlaḥah, al-ṣalāḥ; wa al-maṣlaḥah wāhidat al-maṣāliḥ (al-maṣlaḥah, al-ṣalāḥ; dan maṣlaḥah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣaliḥ*).<sup>20</sup>

Al-Ghazāli mengatakan bahwa *maṣlaḥah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari pernyataan tersebut adalah menjaga *maqāṣid al-sharī’ah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqāṣid al-sharī’ah* maka ia disebut *maṣlaḥah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqāṣid al-sharī’ah*, maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *maṣlaḥah*.<sup>21</sup> Asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), namun hakikatnya dari *maṣlaḥah* itu adalah

المحافظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

<sup>20</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 128.

<sup>21</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazāli, *al-Mustashfā*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 286.



*Al-Shātibī* berpendapat bahwa kriteria *maṣlaḥah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaṣlaḥah an dunia tanpa kemaṣlaḥah an akhirat, atau tidak mendukung kemaṣlaḥah an akhirat, maka hal itu bukanlah *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan syariat.<sup>22</sup> *Maṣlaḥah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian manusia tidak boleh menurutkan hawa nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaṣlaḥah an manusia, baik aspek *dharūriyyāh*, *ḥājīyyāh*, dan *taḥsīniyyāh*. Karena syariat diadakan untuk keMaṣlaḥah an manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat itu.<sup>23</sup>

*Maṣlaḥah mursalah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu: *ṣalaḥa-yaṣluḥu-ṣalḥan-maṣlaḥatan*, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>24</sup> Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: *arsala-yursilu-irsālan* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlaḥah mursalah*” yang berarti prinsip

---

<sup>22</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 81.

<sup>23</sup> Ibid., 83.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

*kemaṣlahahan* (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).<sup>25</sup>

*Maṣlahah mursalah* (kesejahteraan umum) yakni pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan *kemaṣlahahan* ummat manusia artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.<sup>26</sup>

Al-khawarizi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas, yaitu:

المِحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”<sup>27</sup>

Dari pengertian perbedaan pendapat dikalangan Ulama’ diatas mengandung maksud yang sama artinya *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah kemaṣlahahan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaṣlahahan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaṣlahahan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap

---

<sup>25</sup> Ibid., 332.

<sup>26</sup> A Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 126-127.

<sup>27</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayyan Juz III*, (Jakarta: Sya’adah Putra, tt), 128.

ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Syaḥī adalah bertujuan untuk menciptakan kemaḥlahān bagi manusia.<sup>28</sup>

Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq memberikan definisi *al-maḥlahatūl al-mursalāh* sebagai berikut:

*Al-Maḥlahatūl Al-Mursalāh* ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaḥlahān yang tidak disyariatkan oleh *Shari‘* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaḥlahān, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maḥlahāh mursalāh* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>29</sup>

Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan *maḥlahāh mursalāh* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaḥlahān *universal* sebagai tujuan *shara’*, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nash tertentu. Jika terdapat nash tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyās*. Sedangkan jika terdapat nash yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal.<sup>30</sup>

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *maḥlahāh* adalah tujuan *shara’* atau berdasarkan ketetapan *shar‘ī*. Inti kemaḥlahān yang ditetapkan *shar‘ī* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung

<sup>28</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Cet Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158-159.

<sup>29</sup> Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

<sup>30</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi...*, 250.

pemeliharaan lima aspek ini adalah *maṣlahah*. Begitu pula segala bentuk tindakan yang menolak kemudaratatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlahah*.<sup>31</sup>

Kesimpulannya bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu metode *ijtihad* dalam menggali hukum (*istinbat*) Islam, yang tidak terdapat nash tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada kemaṣlahah an yang sesuai dengan hukum *shara'* (*maqāṣid al-sharī'ah*). Kemaṣlahah an yang menjadi tujuan *shara'* bukanlah kemaṣlahahan yang hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.

Menurut para ulama *uṣul*, sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlahah mursalah* dengan kata lain, seperti *al-munāsib al-mursal*, *al-istidlāl al-mursal*, dan adapula yang menggunakan istilah *al-istiṣlāḥ*. Perbedaan istilah-istilah ini terletak pada sudut pandang tinjauan yang berbeda-beda, namun meskipun demikian tetap memiliki tujuan yang sama,<sup>32</sup> yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *shara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 118.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 119.

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

### a. Ayat Al-Quran tentang *Maṣlahah*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pen Syari'atan hukum Islam dengan kepentingan keMaṣlahah an manusia, diantaranya terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."<sup>34</sup>

Firman Allah swt diatas menerangkan bahwa betapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur'an dengan pelajaran Al-Qur'an itu, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana pekerjaan yang diridhai dan mana pekerjaan dikutuk-Nya.<sup>35</sup> Ini merupakan bukti bahwa Allah swt menginginkan hamba-Nya untuk selalu berada dalam keMaṣlahah an karena dengan petunjuk dan rahmad-Nya untuk selalu berada dalam

<sup>34</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 215.

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XI*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 276.

*kemaṣlahah* an karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka semua manusia akan terhindar dari segala kemudharatan dan kesulitan dalam menjalankan roda kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 6:

....” مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>36</sup>

Ayat-ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah swt menghendaki *kemaṣlahahan* bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan jalan mempermudah kepada hamba-Nya dan membersihkan manusia dari kotoran dunia. Hal ini, sesuai dengan didatangkannya Syari'at Islam yang bertujuan untuk menjadikan *kemaṣlahahan* dan kebahagiaan bagi manusia.

#### b. Menurut As-Sunnah

عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ: لَا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

<sup>36</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 108.

Dari Ibnu Abbas berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda “tidak boleh membuat *mudharat* pada orang lain.”<sup>37</sup>

Atas dasar hadis diatas, seseorang tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya, demikian juga berbuat *mudharat* kepada orang lain.

Masalah-masalah hukum fiqh yang tercakup dalam hadis diatas, antara lain:

- 1) Di dalam mu'amalah, mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat diperbolehkan.
- 2) Di dalam jinayah, agama menentukan hukum *qishas*, mengganti rugi kerusakan, menindak para pelaku kriminalitas dan lain sebagainya.
- 3) Pada bagian munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak teratasi, agar suami isteri tidak mengalami penderitaan bathin yang terus menerus.<sup>38</sup>

Dengan demikian, penetapan hukum Syariat bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>37</sup> Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 736.

<sup>38</sup> Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 35-36.

“menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan.”<sup>39</sup>

Kaidah tersebut diatas sesuai dengan prinsip bahwa, perhatian syara' terhadap larangan itu lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.

### 3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Setiap hukum didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:<sup>40</sup>

- a. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki *kemaṣlahahan*. Akan tetapi *kemaṣlahahan* tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu *kemaṣlahahan*. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'*, yaitu diantaranya untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus.

---

<sup>39</sup> Muh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraid Al-Bahiyyah*, (Kudus: Menara, 1997), 24.

<sup>40</sup> Rahmad Syafi'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setya, 1999), 88.



- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *shara'*.

Apabila hukum ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *shari'at* Islam. Bila ditinjau dari segi yang kedua, maka yang dipakai adalah istilah *al-munāsib al-mursāl* (kesesuaian dengan tujuan *shara'* yang terlepas dari dalil *shara'* yang khusus). Istilah ini digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi (al-Qadhi al-Baidhawi). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-Istiṣlāh* yang dipakai Ghazali dalam kitab *al-Muṣṭashfa*, atau yang dipakai istilah *al-Istidlāl al-mursal* sebagaimana yang dipakai oleh al-Shatibi dalam kitab *al-Muwāfaqat*.<sup>41</sup>

Di lihat pembagian *maṣlahah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya

1) *Maṣlahah* dari segi tingkatannya

a) *Maṣlahah Daruriyah*

*Kemaṣlahahan* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

---

<sup>41</sup> Ibid., 118-119.

*Maṣlahah* Daruriyah ini meliputi: Yang pertama adalah memelihara agama, untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. Yang kedua adalah memelihara jiwa, untuk memelihara agama maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qishas. Yang ketiga adalah memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera. Yang keempat adalah Memelihara harta benda, untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan. Yang terakhir adalah memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum khamr.<sup>42</sup>

b) *Maṣlahah* Hajiyah

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *Maṣlahah* daruriyat. Seperti menikahkan anak-anak, diperbolehkannya

---

<sup>42</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, 159-161.

mengqashar shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan musafir.<sup>43</sup>

c) *Maṣlahah Tahsiniyah*

*Maṣlahah* ini juga bisa disebut *Maṣlahah takmiliyah* yaitu sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya *kemaṣlahahan* tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.<sup>44</sup>

*Daruriyah* yang lima itu juga tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir adalah harta benda. Perbedaan tingkat kekuatan itu bisa terlihat, apabila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya. Dalam hal ini, harus didahulukan *Daruriyah* atas *hajiyah* dan harus didahulukan *hajiyah* atas *Tahsiniyah*.

2) *Maṣlahah* dilihat dari segi eksistensinya<sup>45</sup>

a) *Maṣlahah Mu'tabarah*

*Kemaṣlahahan* yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya dan terdapat dalil yang untuk memelihara dan melindunginya. Contoh dalil nash yang menunjuk

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328.

<sup>45</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, 162-165.

langsung kepada *maṣlahah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.<sup>46</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴿٢٢٢﴾

“.....

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.<sup>47</sup>

#### b) *Maṣlahah Mulghah*

*Maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, masyarakat pada masa sekarang telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini oleh akal dianggap baik atau *maṣlahah*, untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan dan inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah swt, untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Namun, hukum Allah swt telah jelas dan ternyata berbeda dengan

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 330.

<sup>47</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 35.

apa yang dikira baik oleh akal itu yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 11.

c) *Maṣlahah mursalah*

*Maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dengan demikian *Maṣlahah mursalah* ini merupakan *Maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Misalnya, pernikahan dibawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data-data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang nikah dibawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami isteri.<sup>48</sup>

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *Maṣlahah mursalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam:<sup>49</sup>

a) *Maṣlahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat

<sup>48</sup> Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at Cet Ke-2*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.

<sup>49</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, 165.

b) *Maṣlahah* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisasinya dalam kehidupan.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:<sup>50</sup>

a) *Maṣlahah al-‘Ammah*, yaitu *kemaṣlahahan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b) *Maṣlahah al-Khaṣah*, *kemaṣlahahan* pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaṣlahahan* yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:<sup>51</sup>

a) *Maṣlahah al-Thabitah*, yaitu *kemaṣlahahan* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

<sup>50</sup> [http://hafidzahnuda.wordpress.com/2012/05/22/Maṣlahah -mursalah/](http://hafidzahnuda.wordpress.com/2012/05/22/Maṣlahah-mursalah/) diakses pada 03 Januari 2014.

<sup>51</sup> [http://hafidzahnuda.wordpress.com/2012/05/22/Maṣlahah -mursalah/](http://hafidzahnuda.wordpress.com/2012/05/22/Maṣlahah-mursalah/) diakses pada 03 Januari 2014.

- b) *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu *kemaṣlahahan* yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. *Kemaṣlahahan* seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

#### 4. Syarat-Syarat *Maṣlahah*

Golongan yang mengakui kehujahan *maṣlahah mursalah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

*Maṣlahah* itu harus hakikat bukan dugaan. Ahlul hilli wal aqli dan mereka mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maṣlahah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan seperti dalil *maṣlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.<sup>52</sup>

Berupa *maṣlahah* umum bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa

---

<sup>52</sup> [http://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/05/22/Maṣlahah -mursalah/](http://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/05/22/Maṣlahah-mursalah/) diakses pada 03 Januari 2014.

orang saja diantara mereka. Jadi *maṣlahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia.<sup>53</sup>

Dalam Penetapan hukum untuk *kemaṣlahahan* itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang di tetapkan dengan nash atau ijma', maka tidak sah menganggap suatu *kemaṣlahahan* yang menuntut persamaan hak waris antara hak laki-laki dan perempuan. *Kemaṣlahahan* semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan nash al-qur'an.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam kitab *Al-Istihsan*, *maṣlahah* bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, apabila telah memenuhi tiga persyaratan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu:<sup>55</sup>

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipertimbangkan dengan maksud –maksud syara', sehingga tidak menafikkan pokok-pokok syara' dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara' yang qath'i. melainkan *maṣlahah* tersebut sudah sesuai dengan *kemaṣlahahan-kemaṣlahahan* yang dituju oleh syar'i untuk mewujudkannya.
- b. *Maṣlahah* yang mempertimbangkan akal pikiran sehingga apabila *maṣlahah* itu diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, maka ia akan dengan mudah menerimanya.

<sup>53</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153

<sup>54</sup> Abdul wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 108.

<sup>55</sup> Muh. Kamaluddin Imam, *Ushul Fiqh Al-Islam*, (Iskandariyah: Dar Al-Matba'ah Al-Jam'iyah, 1996), 206.



- c. pemakaian *maṣlahah* itu akan menghilangkan kesempatan yang mesti (terjadi) dengan sekiranya, apabila *maṣlahah* tidak diambil, maka tentu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan.

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maṣlahahah mursalah*, sebagaimana telah disebutkan mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Maṣlahah* mursalah, diantaranya:
- 1) Sahabat mengumpulkan al-Quran kedalam beberapa mushaf itu tidak lain kecuali semata-mata karena *Maṣlahah* , yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya.
  - 2) Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *Maṣlahah* .
  - 3) Umar bin Khattab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Jadi ke*Maṣlahah* an umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
- b. Adanya *Maṣlahah* sesuai dengan maqasid as- Syarī, artinya dengan mengambil *Maṣlahah* berarti sama dengan merealisasikan maqasid

---

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 428-431.

as-syari. Sebaliknya mengesampingkan *maṣlahah* berarti maqasid Syarī. Sedangkan mengesampingkan maqasid as- Syarī adalah batal. Oleh karena itu adalah wajib menggunakan dalil Maṣlahah atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (ashl) yang berdiri sendiri.

- c. Seandainya *Maṣlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung Maṣlahah syar‘iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu:

“... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...”

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>57</sup>

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Adapun alasan-alasan dari golongan yang tidak memakai dalil *maṣlahah* dapat teringkas ke dalam lima hal sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) *Maṣlahah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Imam Al-Ghazali berkata: Maṣlahah mursalah jika tidak ditopang oleh Syarī (adanya dalil syara‘) kedudukannya sama dengan istishan.

<sup>57</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 28.

<sup>58</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 431-433.

- 2) *Maṣlahah* andaikan dapat diterima (mu'tabarāh), ia termasuk kedalam kategori qiyas dalam arti luas (umum).
- 3) Mengambil dalil *maṣlahah* tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum Syari'at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil *maṣlahah*.
- 4) Seandainya kita memakai *maṣlahah* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan Negara bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam satu perkara. Padahal tidak demikian seharusnya Syari'at yang berlaku universal sepanjang zaman.
- 5) Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah oleh nash atau Ijma. Jadi tidak sah mengakui *maṣlahah* yang menuntut adanya kesamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.<sup>59</sup>

Memang benar, bahwa Syari'at Islam ditetapkan untuk *kemaṣlahahan* umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam surat Al-Hajj ayat 78:

.....” وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> A Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 130-132.

<sup>60</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 341.

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil *maṣlaḥah* tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat dengan menggunakan *maṣlaḥah*.

##### 5. **Kehujjahan *Maṣlaḥah***

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab ushul tentang kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak.<sup>61</sup> Kesimpulannya dari kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dengan kelompok yang menolak bahwa kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya *maṣlaḥah mursalah* artinya kelompok kedua menekankan bahwa jika *maṣlaḥah mursalah* yang menjadi pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan sebagai kemaṣlaḥahan yang dikehendaki oleh Syarī. untuk dipelihara bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. Nampaknya kelompok yang kedua yang menolak menekankan kehati-hatian dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Sebetulnya kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* dan menjadikannya sebagai dalil, tidak berarti tanpa memperhatikan persyaratan. Bagi kelompok pertama *maṣlaḥah mursalah* yang mereka pegangi ialah

---

<sup>61</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, 167-168.

*maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan Syari'at. Dengan kata lain *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan bagian dari syarat yang tidak boleh dikesampingkan meskipun tidak disebutkan dalam nash secara tekstual – secara substansial ia dihajatkan oleh manusia. Lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka.<sup>62</sup>

Memang banyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada *maṣlaḥah mursalah* artinya persoalan-persoalan baru tersebut memang mengandung *Maṣlaḥah* dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nash baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dan ini akan terus berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para Ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum. Sungguh cukup banyak kasus yang diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, 171-172.

<sup>63</sup> Ibid, 172-173.